

MANAJEMEN PENGEMASAN SKEMA OKUPASI PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KEDUA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI SENI DAN BUDAYA

R. Haryadi Purnomo Raharjo ¹

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
harypeer71@gmail.com

ABSTRACT

The occupational certification scheme is a certification based on a work position in an industrial system that has been determined nationally. The occupational certification scheme was initiated in response to the dynamics of industrial needs. The occupational certification scheme is an effort to connect the world of education with the real needs of industry. As an effort to align vocational education with the needs of the world of work, the preparation of this scheme was carried out with collaboration and active participation from various related parties. This occupational certification scheme is not only intended to increase the competitiveness of teachers and vocational education personnel, but also an effort to increase the opportunities for vocational education graduates entering the job market in ease. In order to gain the recognition of competency, the seamless implementation of competency certification, and references for developing training curricula; the determination of the occupational set for arts and culture teachers and vocational education staff is highly important and strategic. In order to arrange this occupational scheme set, a management process is needed to integrate several groups of activities that are integrally related into occupational set.

Keywords: management, occupational set, occupational schemes, professional certification.

ABSTRAK

Skema sertifikasi okupasi adalah sertifikasi yang berdasarkan suatu jabatan kerja pada sistem industri yang sudah ditetapkan secara nasional. Skema sertifikasi okupasi diinisiasi sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan industri. Skema sertifikasi okupasi sebagai upaya untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan riil industri. Sebagai upaya penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, penyusunan skema ini dilakukan dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Skema sertifikasi okupasi ini tidak hanya untuk meningkatkan daya saing guru dan tenaga kependidikan vokasi, tetapi juga upaya meningkatkan peluang lulusan pendidikan vokasi agar lebih lancar dalam memasuki pasar kerja yang terus berkembang. Dalam rangka pengakuan kompetensi, kelancaran pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan acuan bagi pengembangan kurikulum pelatihan maka penetapan pengemasan okupasi bagi guru dan tenaga kependidikan vokasi bidang seni dan budaya sangatlah penting dan strategis. Dalam menyusun pengemasan skema okupasi ini, perlu proses manajemen untuk mengintegrasikan beberapa gugusan kegiatan yang berhubungan secara integral menjadi kemasan okupasi.

Kata kunci: manajemen, pengemasan, skema okupasi, sertifikasi profesi

¹ R. Haryadi Purnomo Raharjo adalah seorang widyaiswara di BBPPMPV Seni dan Budaya, Yogyakarta dengan basis Sarjana Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang dan menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Magister Sains Manajemen Lembaga Pendidikan, Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis berminat/menggeluti bidang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMK. Karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain, artikel Sinkronisasi Kurikulum untuk Mencapai Skema KKNI Level 3 Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur (DITF) SMK, pada Jurnal Dian Widya, Vol.3 No.7 Juli 2019, Widyasari Press, Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap kompetensi pada guru dan tenaga kependidikan di SMK sangat penting, hal ini karena para guru dan tenaga kependidikan yang sangat berperan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten. Pengakuan tersebut merupakan salah satu kunci pembuka dalam memasuki dunia kerja. Sertifikasi profesi untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, nonformal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja.

Apabila seseorang telah memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya maka perlu diberikan pengakuan dengan sertifikasi profesi (Viendyasari : 2019). Dalam konteks SMK, sertifikat kompetensi akan memberi nilai tambah kepada lulusan SMK karena akan lebih memudahkan dalam memasuki dunia kerja. Sementara bagi industri atau pengusaha yang akan merekrutnya sebagai tenaga kerja, sertifikat kompetensi akan menjadi sumber informasi penting terkait dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja dengan kompetensi yang mereka butuhkan.

Sertifikat kompetensi ini harus dimulai dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMK. Guru harus mampu menguasai kompetensi, karena guru yang akan mengajarkan kompetensi di sekolah. Proses sertifikasi ini juga sebagai upaya untuk melakukan penjaminan mutu para guru. Sedangkan pada tenaga kependidikan yang ada di SMK, karena tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan pada SMK.

Guru dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi, diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik SMK sesuai dengan kebutuhan dunia industri, apabila tidak ditingkatkan kemampuannya, sesuai dunia industri, maka lulusan SMK akan tertinggal. Guru dan tenaga kependidikan akan menularkan penguasaan *hard skill* dan *soft skill* yang didapat dari pelatihan dan uji kompetensi.

Lulusan SMK harus memiliki *hard skill* atau keterampilan yang menjadi salah satu kompetensi mereka. *Hard skill* merupakan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya yang dapat diamati dan diukur, didapatkan dengan mempelajari ilmunya dan juga bisa didapatkan dari orang yang sudah ahli dan berpengalaman di bidangnya, dalam hal ini guru di SMK.

Sedangkan *soft skill* berupa karakter yang baik juga harus dimiliki lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil di dunia industri. Menurut Ananto (2021), Dalam penyampaian *soft skill* dengan cara: (1) *role model*, memberikan contoh kepada peserta didik; (2) *message of the week*, guru harus memberikan pesan melalui motivasi, dan; (3) *hidden curriculum*, pelajaran dari kurikulum tersembunyi disampaikan dalam setiap mata pelajaran.

Keberadaan LSP P2 di BBPPMPV Seni dan Budaya tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi lembaga BBPPMPV Seni dan Budaya yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 bertugas untuk melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bidang seni dan budaya. Terkait dengan pengembangan guru dan tenaga kependidikan adalah melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi.

Menurut Putra (2020) acuan utama pengembangan model pelatihan di lembaga pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan adalah KKNI/SKKNI. Serta pengembangan skema sertifikasi keahlian di LSP juga menggunakan KKNI/SKKNI. Adopsi KKNI/SKKNI agar terjadi sinergi sesuai kebutuhan dari dunia industri terhadap output pelatihan kompetensi guru kejuruan yang akan berdampak terhadap kompetensi profesional lulusan peserta didik di SMK.



Sumber: <http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/18/27>

Gambar 1. Tiga Pilar Utama Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten maka perlu dikembangkan sistem pelatihan berbasis kompetensi. Wibawa (2017) lima elemen esensi dalam pelatihan berbasis kompetensi, adalah: (1) perumusan kompetensi yang akan dicapai dengan cermat; (2) kriteria dan kondisi pengukuran harus dinyatakan eksplisit; (3)

perencanaan pembelajaran yang mampu mengembangkan masing-masing kompetensi; (4) aktivitas penilaian dapat mengukur pengetahuan, sikap dan performa aktual, serta program pelatihan dapat mengembangkan percepatan peserta pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya.

Skema sertifikasi profesi dibuat berdasarkan kebutuhan industri berbeda-beda antara satu bidang dengan bidang yang lain. Skema sertifikasi tersebut meliputi: (1) skema sertifikasi profesi; (2) skema sertifikasi profesi dengan kerangka kualifikasi nasional; (3) skema sertifikasi profesi klaster (4) skema sertifikasi profesi kualifikasi okupasi nasional, dan; (5) skema sertifikasi profesi unit kompetensi. (<https://sie.doo.com/berita-12614-skema-sertifikasi-kompetensi-bagi-guru-smk-mlon-jak-ini-jumlahnya/>)

Dalam upaya penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, penyusunan kemas okupasi ini dilakukan dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Kemas okupasi ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan skema sertifikasi okupasi. Skema ini merupakan skema sertifikasi yang berdasarkan suatu jabatan kerja pada sistem industri yang sudah ditetapkan secara nasional. Keterkaitan dalam penggunaan pengemasan okupasi pada LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya, digunakan sebagai dasar pelatihan dan sertifikasi kompetensi para guru dan tenaga kependidikan bidang Seni dan Budaya.

Skema sertifikasi okupasi diinisiasi sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan industri. Skema sertifikasi okupasi sebagai upaya untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan riil industri. Skema sertifikasi adalah standar yang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang tertentu. Skema sertifikasi profesi dibuat berdasarkan kebutuhan industri berbeda-beda antara satu bidang dengan bidang yang lain. Skema sertifikasi adalah standar yang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Siswanto (2019) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengkoordinasikan, memerintah, dan mengendalikan orang-orang yang berada dalam suatu organisasinya agar mereka mau

bekerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap manajemen pengemasan skema okupasi pada LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya. Hasil kajian diharapkan dapat mengungkapkan pentingnya dan strategisnya pengemasan okupasi serta kajian manajemen pengemasan ini diharapkan sebagai upaya pengembangan model manajemen pengemasan skema okupasi pada LSP P2 lainnya.

PEMBAHASAN

Konsep manajemen dalam proses ini adalah untuk (1) merencanakan dan proses penyusunan skema okupasi; (2) mengorganisasikan sumber daya dalam penyusunan okupasi; (3) melaksanakan pembuatan skema okupasi, dan; (4) mengendalikan proses penyusunan yang bertujuan untuk memantau proses berjalannya hingga disahkan menjadi keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud.

Proses Perencanaan

LSP P2 BBPPMPV/BPPMPV Kemdikbud pada saat ini akan mengembangkan skema yang berbasis pada skema okupasi. Keberadaan LSP P2 tersebut sangat diperlukan untuk sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi terutama guru dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan.

Menurut Agusjaya (2022), sertifikasi profesi digunakan untuk membuktikan kualifikasi seseorang dalam berbagai bidang pekerjaan. Sebagai bukti untuk memastikan kompetensi seseorang melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional adalah Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP, sedangkan uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP yang bekerja secara independen dan terakreditasi oleh BNSP.

Skema sertifikasi okupasi yang merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan dari seseorang. Keberadaan 7 (tujuh) LSP BBPPMPV/BPPMPV di lingkungan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud pada saat ini akan mengembangkan skema yang berbasis pada skema okupasi. Sebagai dasar pembuatan skema okupasi adalah kemas okupasi. Sesuai dengan ketentuan BNSP kemas okupasi ini harus ditetapkan oleh otoritas atau pembina sektor, dalam hal ini adalah Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud.

Titik tolak pengembangan LSP dimulai dari penguatan organisasi dan penyusunan kemasan okupasi. Sebagai upaya untuk menyelesaikan proses tersebut perlu langkah-langkah berupa: (1) menetapkan tujuan jangka pendek berupa terwujudnya kemasan okupasi; (2) merumuskan masalah atau kondisi yang ada; (3) mengidentifikasi kesempatan dan hambatan yang dapat terjadi, dan; (4) melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil berupa Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud tentang kemasan okupasi bidang seni dan budaya pada LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya.

Proses Pengorganisasian Tim

Pengorganisasian merupakan proses yang dikerjakan dan diterapkan dengan cermat. Proses ini melibatkan penentuan pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan tugas-tugas tersebut kepada individu, dan mengatur individu-individu tersebut sesuai struktur organisasi.

Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi LSP akan berjalan dengan baik dan lancar jika setiap anggota tim mengetahui nilai kerja sama sehingga memudahkan dalam menjalankan program yang telah direncanakan (Adelia: 2022).

Komite skema dalam struktur organisasi LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya sangat berperan pada proses ini. Tugas dan wewenang komite skema dimulai dari mengidentifikasi dan memetakan skema sertifikasi berdasarkan profil kompetensi sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi kemasan okupasi oleh pembina sektor.

Tim komite skema dengan dukungan pengurus LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya mengkoordinasikan dalam rangka efektifitas pencapaian penyusunan kemasan okupasi dan membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil kepada

asesor yang sesuai program studi yang ada di LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya berupa usulan kemasan okupasi.

Proses Pelaksanaan Pembuatan Kemasan Skema

Pada proses ini adalah mewujudkan rencana yang telah disusun berupa proses pelaksanaan pembuatan kemasan okupasi. Kegiatan usulan kemasan okupasi dilaksanakan dengan kegiatan: (1) proses pemahaman tentang skema dan penguatan manajemen LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya oleh BNSP; (2) penyesuaian dan masukan dunia kerja; (3) pembuatan draft kemasan, serta (3) usulan draft sebagai bahan konsultasi dengan pembina sektor dan BNSP.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi mengacu pada pola sertifikasi kompetensi hasil pengembangan kemasan okupasi. Skema sertifikasi yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan dan/atau kompetensi pada jenjang kualifikasi KKNI, okupasi (jabatan) maupun klaster. Peta okupasi nasional disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan/okupasi/ profesi yang ada di berbagai sektor/sub sektor bidang di industri.

Penyusunan kemasan okupasi LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya mengadopsi pada tahapan penyusunan peta okupasi nasional oleh Bappenas, proses tahapan meliputi: (1) pemetaan area fungsi; (2) identifikasi jabatan pada area fungsi; (3) penyusunan deskripsi jabatan; (4) pemetaan jabatan dalam kerangka kualifikasi, dan; (5) pemutakhiran yang rutin. Tahapan penyusunan kemasan okupasi digambarkan pada bagan sebagai berikut:



Sumber: <https://petaokupasi.bappenas.go.id/>

Gambar 2. Adopsi Tahapan Penyusunan Kemasan Okupasi

Okupasi atau jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama. Peta okupasi bermanfaat bagi pekerja atau pencari kerja untuk memberikan informasi jenjang karir dalam industri tertentu serta *personal branding* untuk berwirausaha pada area fungsinya.

Peta okupasi dikembangkan dengan keterlibatan seluruh sektor: pemerintah, industri dan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Peta ini merupakan dokumen hidup (*living document*), sehingga dunia industri dan pendidikan terkait harus selalu melengkapi dan memutakhirkan peta tersebut seiring dengan dinamika yang terjadi di industri.

Proses penyusunan kemasan okupasi dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Area Fungsi

Kemasan okupasi yang disahkan nantinya diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi yang diperuntukkan dan disesuaikan untuk guru serta tenaga kependidikan. Maka acuan area fungsi tidak lepas pada konsentrasi keahlian di SMK disesuaikan dengan konsentrasi keahlian kurikulum merdeka dimana guru dan tenaga kependidikan berada.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek No 24/H/KR/2022 tentang Konsentraesi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka, maka pembagian pada Bidang Keahlian Seni dan Ekonomi Kreatif relevan dalam penyusunan kemasan okupasi dengan tugas dan fungsi BBPPMPV Seni dan Budaya. Konsentrasi keahlian yang ada pada Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Program Keahlian dan Keahlian Konsentrasi pada Kurikulum Merdeka

Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
Seni Rupa	Seni Lukis
	Seni Patung
DKV	DKV
	Teknik Grafika
Desain dan Produk Kriya	Kriya Kulit
	Kriya Keramik
	Kriya Logam
	Kriya Kayu

	Kriya Tekstil
Seni Pertunjukan	Seni Musik
	Karawitan
	Pedalangan
	Seni Tari
	Seni Teater
	Tata Artistik Teater
Broadcasting	Produksi Siaran Radio
	Produksi Siaran Televisi
	Produksi Film
Animasi	Animasi
Busana	Desain dan Produksi Busana

b. Identifikasi Jabatan pada Area Fungsi

Identifikasi kemungkinan jabatan dengan pertimbangan pada: (1) Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014; (2) kemungkinan dari fungsi utama pada pemetaan standar kompetensi yang ada pada SKKNI; (3) referensi dari kemasan okupasi nasional, serta; (4) referensi dari skema yang telah dikembangkan LSP P1, P2 dan P3 lainnya.

Berdasar Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek No 24/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka, maka penyusunan kemasan okupasi disesuaikan pembagian pada Bidang Keahlian Seni dan Ekonomi Kreatif serta potensi sumber daya yang ada pada BBPPMPV Seni dan Budaya.

Terdapat 21 (dua puluh satu) area fungsi yang berbasis konsentrasi keahlian dan tambahan untuk manajemen pelatihan vokasi, yaitu: seni lukis, seni patung, DKV, teknik grafika, kriya kulit, kriya keramik, kriya logam, kriya kayu, kriya tekstil, seni musik, karawitan, pedalangan, seni tari, seni teater, tata artistik teater, produksi siaran radio, produksi siaran televisi, produksi film, animasi, serta manajemen pelatihan vokasi. Usulan manajemen pelatihan vokasi ini ditambahkan untuk kompetensi guru di luar kompetensi kejuruan atau kompetensi substansi, serta mengakomodasikan kompetensi tenaga kependidikan.

Sedangkan area desain dan produksi busana, tidak diusulkan pada kemasan bidang seni dan budaya karena diluar area bidang seni dan budaya dan berada pada cakupan kerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Untuk teknik grafika juga belum ada usulan dari asesor program studi terkait. Usulan jabatan sesuai area fungsi yang berbasis program keahlian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Program Keahlian Seni Rupa

Area Fungsi	Usulan Jabatan
Seni Lukis	Pelukis Cat Minyak
	Pelukis Cat Akrilik
	Pelukis Cat Air
Seni Patung	Pematung Semen
	Pematung Patung Model

Tabel 3. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Program Keahlian DKV

Area Fungsi	Usulan Jabatan
DKV	Desainer Grafis Madya
	Desainer Iklan
	Konten Kreator Iklan
	Fotografer Komersial
Teknik Grafika	-

Tabel 4. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Program Keahlian Desain dan Produk Kriya

Area Fungsi	Usulan Jabatan
Kriya Kulit	Pembuat Alas Kaki
	Pembuat Produk Kulit (Non Alas Kaki dan Non Busana)
	Pembuat Busana Kulit
	Pengrajin Tatah Sungging
Kriya Keramik	Pekeramik Teknik Cetak
	Pekeramik Teknik Putar
	Pengglasir Keramik (Teknisi Pengglasiran)
	Pekeramik Teknik <i>Handbuilding</i>
Kriya Logam	Teknisi Pembakaran Keramik
	Pembuat Perhiasan (<i>Jewelry Maker</i>)
Kriya Kayu	Pengukir Logam
	Pembuat Kerajinan Kayu
Kriya Tekstil	Teknisi Finishing Kayu
	Pembatik Cap
	Pembatik Tekstil

Tabel 5. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Program Keahlian Seni Pertunjukan

Area Fungsi	Usulan Jabatan
Seni Musik	Pemain Musik (Pop)
Seni Tari	Penari
	Penata Tari
Karawitan	Pencipta Karya Musik
Pedalangan	Dalang
	Penatah Wayang Kulit
	Penyungging Wayang Kulit
Seni Teater	Aktor
Tata Artistik Teater	Penata Cahaya
	Penata Panggung

Tabel 6. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Program Keahlian Broadcasting

Area Fungsi	Usulan Jabatan
Produksi Siaran Radio	Penyiar Radio
	Teknisi Penyiaran
Produksi Siaran Televisi	Video Editor
	Kamerawan
Produksi Film	Produser
	Line Produser
	Asisten Sutradara

Tabel 7. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Program Keahlian Animasi

Area Fungsi	Usulan Jabatan
Animasi	Animator 2D
	Animator 3D

Tabel 8. Usulan Jabatan Area Fungsi berbasis Manajemen Pelatihan Vokasi

Area Fungsi	Usulan Jabatan
Manajemen Pelatihan Vokasi	Pengajar Vokasi
	Pemelihara Alat dan Mesin Pelatihan
	Perancang Program dan Media Pelatihan

c. Penyusunan Diskripsi Jabatan

Jabatan dalam suatu pekerjaan adalah dokumen tertulis yang mengukur tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan pekerjaan untuk posisi tertentu. Dalam kaitannya proses penyusunan jabatan okupasi berdasarkan suatu jabatan kerja pada sistem industri yang sudah ditetapkan secara nasional. Skema sertifikasi okupasi diinisiasi sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan industri. Skema sertifikasi okupasi sebagai upaya untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan riil industri.

Dalam upaya penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, penyusunan skema ini dilakukan dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Skema sertifikasi okupasi ini tidak hanya untuk meningkatkan daya saing lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga untuk meningkatkan peluang lulusan pendidikan vokasi untuk lebih lancar dalam memasuki pasar kerja yang terus berkembang.

d. Pemetaan Jabatan dalam Kerangka Kualifikasi

Jenjang kualifikasi pada kemas okupasi yang dibuat diperuntukkan pada guru dan tenaga kependidikan yang disetarakan berada pada kualifikasi level IV memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Hal ini berdasar pada ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di jalur pelatihan tenaga kerja melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sedangkan pada pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.

Guru diposisikan pada kualifikasi level IV diharapkan pada tingkat kedalaman dan keluasan materi mampu menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. Jenjang pelevelan pada pendidikan kejuruan sebagai berikut.

Tabel 9. Kualifikasi Level II – IV

Level	Kualifikasi
Siswa SMK 3 Tahun (Level II)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan operasional dasar dan mampu melaksanakan satu tugas spesifik sesuai bidang kerja yang spesifik
Siswa SMK 4 Tahun (Level III)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi mampu menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan serangkaian tugas spesifik terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu
Guru SMK (Level IV)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi mampu menyelesaikan tugas ber lingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu.

e. Pemutakhiran

Pemutakhiran dilakukan dengan mengecek satu persatu dari kemas yang diusulkan. Kemas beserta acuan SKKNI yang berisi unit kompetensi yang diambil pada SKKNI akan dibahas di Tim Dirjen Pendidikan Vokasi serta BNSP untuk diverifikasi. Hasil verifikasi memutuskan untuk diterima dan kemungkinan

akan dibatalkan atau dihapus. Hasil verifikasi dituangkan dalam lembar konsultasi, menjadi dasar untuk pengesahan kemas.

Pembatalan atau penghapusan dengan alasan: (1) sudah adanya kemas okupasi pada kemas okupasi nasional; (2) unit kompetensi dalam SKKNI yang sudah tidak berlaku atau dicabut; (3) penamaan kemas dan daftar unit kompetensi sama dengan kemas yang sudah ada, serta; (4) adanya unit kompetensi yang berasal SKN yang tidak tertelusur.

Proses Pengendalian

Proses pengendalian dimulai dengan pengajuan usulan kemas okupasi kepada pembina sektor, untuk dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh pembina sektor menjadi kemas okupasi pada LSP P2 BBPPMP Seni dan Budaya. Proses pengendalian adalah untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan, pengusulan sampai dengan penetapan menjadi keputusan pembina sektor. Pada proses ini terus dilakukan koordinasi dan konsultasi serta verifikasi oleh tim Dirjen Pendidikan Vokasi dan BNSP.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi pengurus LSP yang harus dijalankan dalam mengelola suatu organisasi. Penerapan pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan suatu aktivitas dalam lembaga agar berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan pada tahap ini adalah pengesahan kemas okupasi oleh pembina sektor. (Chandra: 2017)

Untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik, maka koordinasi antara pengurus LSP, komite skema dan asesor di masing-masing program studi terus dilakukan untuk memantau dan penyelesaian masalah apabila ada masalah berkaitan dengan pengusulan hingga pengesahan kemas okupasi menjadi keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud. Pada proses ini dilaksanakan pembahasan dan koordinasi dengan BNSP dan Tim Dirjen Pendidikan Vokasi, maka finalisasi jumlah kemas skema sertifikasi okupasi pada LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya yang termuat dalam surat keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Daftar Kemasan Okupasi Final Bidang Seni dan Budaya

Area Fungsi	Kemasan Final
Seni Lukis	Pelukis Cat Minyak
	Pelukis Cat Akrilik
	Pelukis Cat Air
Seni Patung	Pematung Semen
	Pematung Patung Model
DKV	Desainer Iklan
	Konten Kreator Iklan
	Fotografer Komersial
Teknik Grafika	*)
Kriya Kulit	Pembuat Alas Kaki
Kriya Keramik	Pekeramik Teknik Cetak
	Pekeramik Teknik Putar
	Pekeramik Teknik <i>Handbuilding</i>
	Pembuat Perhiasan (<i>Jewelry Maker</i>)
Kriya Kayu	Teknisi Finishing Kayu
Kriya Tekstil	Pembatik Cap
	Pembatik Tekstil
Seni Musik	Pemain Musik (Pop)
Seni Tari	Penari
	Penata Tari
Karawitan	Pencipta Karya Musik
Pedalangan	Dalang
	Penatah Wayang Kulit
	Penyungging Wayang Kulit
Seni Teater	Aktor
Tata Artistik Teater	Penata Cahaya
	Penata Panggung
Produksi Siaran Radio	*)
Produksi Siaran Televisi	Video Editor
	Kamerawan
Produksi Film	Produser
	Line Produser
	Asisten Sutradara
Animasi	Animator 2D
	Animator 3D
Manajemen Pelatihan Vokasi	Pengajar Vokasi
	Pemelihara Alat dan Mesin Pelatihan
	Perancang Program dan Media Pelatihan

Keterangan:

*) pengembangan skema mengambil kemasan okupasi nasional

SIMPULAN

Hasil kajian mengungkapkan penge masan unit kompetensi pada okupasi sangat penting dan setrategis. Penting karena digunakan untuk mengukur kompetensi para guru dan tenaga

kependidikan pada SMK, sedangkan strategis karena digunakan sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan. Selain itu kajian manajemen pengemasan ini diharapkan sebagai upaya pengembangan model manajemen pengemasan skema okupasi pada LSP P2 lainnya.

Pengesahan 36 kemasan okupasi yang telah tersusun dan menjadi Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud Nomor 87/D/ M/2023 ini diharapkan sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan pada BBPPMPV Seni dan Budaya, serta pengembangan skema sertifikasi kompetensi pada LSP P2 BBPPMPV Seni dan Budaya. Dalam pengembangan selanjutnya dalam penyusunan skema sertifikasi LSP P2 BBPPMP Seni dan Budaya berikutnya selain berdasar Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, memakai dari okupasi nasional pada sektor yang dikembangkan oleh kementerian di luar Kemdikbud sesuai area fungsi yang dikembangkan.

REFERENSI

- Ananto, Purnomo. (2021). *Soft Skill Untuk Pendidikan Vokasi*. Jakarta: Polimedia Publishing.
- Siswanto, Romi. (2019). *Manajemen Kemitraan Guru Produktif SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri*. Surabaya: Pustaka Media Guru.
- Wibawa, Basuki (2017). *Manajemen pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agusjaya, Reksi et, all (2022). *Manajemen Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) Guna Mempersiapkan Asesmen Kompetensi Mahasiswa (Studi Deskriptif Tentang Penyusunan Materi Uji Kompetensi di LSP-PI UNPAS Bandung dan LSP-PI POLTEK TEDC Cimahi)*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022 . E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6538>
- Adelia, Itri et, all (2022) *Membangun Kerjasama Tim Dalam Perilaku Organisasi*. *Jurnal Mudabbir (Journal Research And Education)*

- Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022. ISSN: 2774-8391
Diakses dari <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir/article/view/252>
- Putra, Singgih Afifa et, all (2020) Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia. Jurnal Widyaiswara Indonesia Volume 1 Nomor 3 September 2020. E-ISSN: 2721-2440 dan P-ISSN 2722-7464
Diakses dari <http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/18/27>
- Viendyasari, Mila et, all (2019) Analisis Tingkat Kesadaran Mahasiswa terhadap Pentingnya Sertifikasi Profesi. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT). Vol. 2 Tahun 2020. E-ISSN: 2621-5993 dan ISSN: 2622-1772
Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol2/iss1/1/>
- Chandra, Riny (2017) Penerapan Sistem Penganalisan Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Indojaya Agri Nusa. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Volume 8, Nomor 1 Januari 2017. P-ISSN: 2089-1989 dan E-ISSN: 2549-6824.
Diakses dari <https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/download/202/151/>
- Penyusunan Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Diakses dari <https://petaokupasi.bappenas.go.id>
- Tabel Kesesuaian_KBJI_2014_dengan_KBJI_2002
Diakses dari https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Tabel_Kesesuaian_KBJI_2014_dengan_KBJI_2002_1659512133.pdf
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Nomor 87/D/M/2023 tentang Pengemasan Okupasi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi Bidang Seni dan Budaya
- Keputusan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 24/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi